



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 694 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA/KELURAHAN KECAMATAN SELUMA UTARA
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA/KELURAHAN KECAMATAN SELUMA UTARA KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	HARMOKO	Laki-laki	Lubuk Resam	Sekretaris
2	IWAN PUTRA	Laki-laki	Lubuk Resam	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SUMANTRA AKINO	Laki-laki	Lubuk Resam	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	PIRMAN	Laki-laki	Pandan	Sekretaris
5	AHWIN AFRIANTONI	Laki-laki	Pandan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	ENGGA JUNIA LESRI, S.E	Perempuan	Pandan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	WAHYU RAHMAT AMIN	Laki-laki	Puguk	Sekretaris
8	CHRIESTIAN ZARETHA	Laki-laki	Puguk	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	ATIKA JUNIARTI	Perempuan	Puguk	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	EGI JEKSEN TIAGO	Laki-laki	Sekalak	Sekretaris
11	TUTI	Perempuan	Sekalak	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	ASUA	Laki-laki	Sekalak	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	RIKARDO IMRAN HIDAYAT	Laki-laki	Selinsingan	Sekretaris
14	FEZI FADWA RENDIKA	Laki-laki	Selinsingan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	SIGIP PURNOMO	Laki-laki	Selinsingan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	BETA ROSTIKA	Perempuan	Simpang	Sekretaris
17	RIO RAHMADDI	Laki-laki	Simpang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SUKANTO	Laki-laki	Simpang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	DERI AFRISON	Laki-laki	Sinar Pagi	Sekretaris
20	EPANTRI	Laki-laki	Sinar Pagi	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	APON SAPUTRA	Laki-laki	Sinar Pagi	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	LODIANSAH, S.KOM	Laki-laki	Talang Beringin	Sekretaris
23	YUSRIL HESA MAHENDRA	Laki-laki	Talang Beringin	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	DESI RATNASARI, S.M	Perempuan	Talang Beringin	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	RIKO ARISWANDI	Laki-laki	Talang Empat	Sekretaris
26	NAZARUDDIN	Laki-laki	Talang Empat	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	HAIRUL	Laki-laki	Talang Empat	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
28	ROVI SAPUTRA	Laki-laki	Talang Rami	Sekretaris
29	RAFLES AYUB PRIANGGA	Laki-laki	Talang Rami	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	HENDRA HADI	Laki-laki	Talang Rami	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Bagian Hukum

